

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dirumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Menurut Bambang Waluyo, inti daripada metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.⁶² Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, untuk mencapai kebenaran objektif maka menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sebagaimana disebutkan Soerjono Soekanto bahwa penelitian ini bertujuan menemukan fakta belaka (*fact finding*). Penelitian semacam itu dapat dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem-finding*) untuk kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan dilanjutkan dengan mengatasi masalah (*problem solution*).⁶³

Jenis penelitian ini digunakan peneliti karena sesuai dengan bahasan yang diteliti yaitu melihat syarat *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dapat digunakan oleh penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap

⁶² Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 9.

⁶³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 10.

terjadinya tindak pidana. Serta mencari kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Malang Kota untuk kemudian diidentifikasi dan dilanjutkan dengan upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu melihat hukum sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat.⁶⁴ Peneliti memilih pendekatan ini karena gejala hukum yang timbul terkait lembaga hukum yakni penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dengan menggunakan alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) sehingga peneliti melakukan pendekatan melalui penyidik Polres Malang Kota.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Reskrim Polres Malang Kota, dengan pertimbangan bahwa Polres Malang Kota memiliki wilayah yang menjadi tempat berkumpulnya sarana pendidikan, yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Selain itu, penyidik Polres Malang Kota telah menemukan tindak pidana yang terekam oleh kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) berupa pencurian yang terjadi pada 12 Agustus 2012, dan baru terungkap pada September 2013 dengan bantuan *Closed Circuit*

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 72-73.

Television (CCTV).⁶⁵ Dengan rentan waktu pengungkapan tindak pidana tersebut yang lama, maka hal ini menyebabkan bahwa terdapat adanya kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap terjadinya tindak pidana tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁶⁶ Dengan demikian, data ini diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara terhadap penyidik di Polres Malang Kota terkait dengan penggunaan data yang diperoleh dari rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam membantu penyidik mengungkap terjadinya tindak pidana.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan sebagai pendukung data primer, berupa data hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta seminar-seminar atau simposium yang dilakukan oleh para pakar terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁷ Data sekunder ini

⁶⁵ Data Pra Survey di Reskrim Polres Malang Kota pada 24 Oktober 2013

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm 12.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 170.

diperoleh peneliti dengan melakukan penelusuran kepustakaan terhadap literatur yang terkait dengan proses penyidikan yang didukung dengan data dari hasil rekaman kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang diperoleh dari penyidik Polres Malang Kota.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data-data hukum dipergunakan penulis baik data hukum primer dan data hukum sekunder yang saling dipadukan berdasarkan kebutuhan data yang dibutuhkan peneliti lalu diimplementasikan dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

1. Wawancara (interview)

Wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena pewawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden.⁶⁸ Wawancara dilakukan kepada responden yang terdapat di penyidik Polres Malang Kota.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁶⁹ Studi kepustakaan sebagai data sekunder terdiri atas penelusuran dan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur buku yang diperoleh dari Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan Umum Kota

⁶⁸ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm 57.

⁶⁹ Bambang Sunggono, *op. cit.*, hlm 112.

Malang. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisa dan bobot penelitian.

3. Studi Dokumen

Mengumpulkan data-data dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, serta arsip-arsip yang diperoleh dari Reskrim Polisi Resor Malang Kota yang berkaitan dengan tindak pidana yang terekam dengan kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Studi Internet

Studi Internet adalah mengumpulkan dan mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses dari internet yang berkaitan dengan *Closed Circuit Television* (CCTV).

E. Populasi, Sampel, dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus, waktu, tempat, dan sifat atau ciri yang sama.⁷⁰ Populasi penelitian ini adalah seluruh petugas Kepolisian Resor Malang Kota.

⁷⁰ Ibid, hlm 118.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁷¹ Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁷² *Purposive sampling* berarti kelompok yang dipertimbangkan secara cermat dan kelompok terbaik (yang dinilai akan memberikan informasi yang cukup) untuk dipilih menjadi responden penelitian.⁷³ Penentuan sampel ini didasarkan atas keahlian dan kewenangan masing-masing responden.

3. Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ipda Irwan Tjatur (Kanit Tipidum Reskrim Polres Malang Kota).
- 2) Aiptu Rudy Handoko (Kanit Tipidter Reskrim Polres Malang Kota).
- 3) Aiptu Andik Puji Karyanto (Penyidik Pembantu Reskrim Polres Malang Kota).

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atas uraian yang mempunyai peranan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang terjadi. Beberapa diantaranya yaitu menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang

⁷¹ Ibid, hlm 119.

⁷² Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 68.

⁷³ Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 89.

tuntas terhadap proses tersebut, dan menganalisis makna yang ada dibalik informal, data, dan proses suatu fenomena sosial itu.⁷⁴

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. *Closed Circuit Television* (CCTV)

CCTV adalah sebuah perangkat kamera video digital yang berfungsi untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor.

CCTV yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kamera yang berfungsi merekam terjadinya suatu tindak pidana.

2. *Data Closed Circuit Television* (CCTV)

Data yang ada pada *Closed Circuit Television* (CCTV) bukan hanya sekedar data rekaman kamera video saja, melainkan data yang didapat berupa data waktu, yang diperoleh sesuai dengan pada saat CCTV tersebut merekam kemudian akan di sesuaikan dengan waktu kejadian tindak pidana.

⁷⁴ Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 153.